



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang di butuhkan;
 - b. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Capita Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin nomor 800/156/PH/UPTD-PPA/BJM/XII/2023 perihal Permohonan Pergantian Personil Satgas PPA 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penanganan masalah perempuan dan anak korban kekerasan;

- b. melaporkan hasil penanganan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 205 TAHUN 2024
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
 PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS	HONORARIUM
1.	H. IBNU SINA	WALI KOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Mengarahkan penanganan masalah perempuan dan anak korban kekerasan	Rp1.500.000,00
2.	H. ARIFIN NOOR	WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB I	Bertanggung jawab atas penanganan masalah perempuan dan anak korban kekerasan	Rp1.250.000,00
3.	IKHSAN BUDIMAN, SH.,MM	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB II		-
4.	Dr. MACHLI RIYADI, SH.,MH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENANGGUNG JAWAB III		-
5.	Dr. dr. Hj. SITI WASILAH, M.Si.,Med	KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA BANJARMASIN	KETUA	Memimpin satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak korban kekerasan	Rp1.000.000,00

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS	HONORARIUM
6.	Dr. M. RAMADHAN, SE.,ME.Ak.,CA.,CGAM	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WAKIL KETUA	Membantu ketua memimpin satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak korban kekerasan	-
7.	RUSMADI, SKM.,MA	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	SEKRETARIS I	Mengkoordinir anggota satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak korban kekerasan	-
8.	RUSDIATI, SH.,MM	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	SEKRETARIS II		-
9.	SANDY RAHMANTO	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	a. Melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kota Banjarmasin; b. Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; c. Melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari yang dapat membahayakan dirinya; d. Menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota	Rp750.000,00
10.	MUHAMMAD IRVAN HADI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA		Rp750.000,00
11.	ABDUL HAMID, SM.	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA		Rp750.000,00
12.	Drs. SURIANI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA		Rp750.000,00
13.	SABIRIN, SP.d	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA		Rp750.000,00
14.	MARSUNI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA		Rp750.000,00
15.	JAM'AN	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA		Rp750.000,00
16.	MUHAMMAD RIZKI ARNOLDI, SE	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA		Rp750.000,00
17.	HAYATI, S.IP.,M.Si	FASILITATOR DAERAH PATBM KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA		Rp750.000,00
18.	Hj. RAUDATUL JANNAH, SE	LEMBAGA AISYIAH BANJARMASIN	ANGGOTA		Rp750.000,00
19	MARKAN, SH	KARANG TARUNA	ANGGOTA	Rp750.000,00	

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS	HONORARIUM
20.	NORIANI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	<p>Banjarmasin bila diperlukan;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan permasalahan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;</p> <p>f. Melakukan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.</p>	Rp750.000,00
21.	ERUL JULIANDY, S.ST	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA		Rp750.000,00
22.	NINIK PURWANTI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA		Rp750.000,00
23.	NURUL HIKMAH, M.Pd	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA		Rp750.000,00
24.	HAIRAWATI PUTRI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA		Rp750.000,00
25.	HUSNUL KHOTIMAH	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA		Rp750.000,00
26.	RIMALIA, SKM.,MM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA		-
27.	KARIMAH, SE	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA		-
28.	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH YULIANI, S.IP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA		-
29.	Hj. CHAMIDAH, S.AP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA		-
30.	HALIMATUSA'DIAH, S.Sos	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA		-
31.	SUSAN, S.ST. Gizi	KEPALA UPTD PPA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA		-
32.	GUSTI YURISA AYU PARAMITA, S.Psi.	KONSELOR	ANGGOTA		-

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS	HONORARIUM
33.	ANNA MARIA SETIANI, S.Si.T.,SKM	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA		-
34.	NUR AZIZATUR RAHMAH, S.Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA		-
35	SYAMSUL ARIFIN, S.Kom	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA		-
36.	SYIFA AULIA PUTRI, S.Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA		-
37.	HERNI RIZKI RAMADHANI, S.Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA		-

